



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG


PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pencegahan dan investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengawasan pembangunan pada program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli;
- b. bahwa untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi auditor dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan di bidang pencegahan dan investigasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu mengatur pengelolaan kegiatan pencegahan dan investigasi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pencegahan dan Investigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *ap*

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154); 

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pencegahan dan Investigasi adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang Pencegahan dan Investigasi dengan tujuan tercapainya produk bidang pencegahan dan investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pencegahan dan investigasi. *cp*

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi segenap auditor Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang pencegahan dan Investigasi.

BAB II
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Pasal 3

Pedoman pengelolaan kegiatan bidang pencegahan dan investigasi terdiri atas:

- a. pedoman manajerial; dan
- b. pedoman teknis.

Pasal 4

Pedoman manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

cp **STEMPEL PARAF KOORDINASI**
DINAS, BADAN KANTOR SEKOLAH, LUWU TIMUR

SEKDA	PARAF	Ditetapkan di Malili pada tanggal 30 Januari 2025 BUPATI LUWU TIMUR,
ASISTEN		
KA DAERAH		
KABID/ASST		
KAJAC/KASAKSI		

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.

PEDOMAN MANAJERIAL
PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Inspektorat merupakan lembaga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2. Irban bidang pencegahan dan investigasi melaksanakan tugas membantu Inspektur Daerah di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Sehubungan dengan tugas tersebut, maka irban bidang pencegahan dan investigasi melaporkan kepada Inspektur Daerah tentang permasalahan investigasi dalam perspektif pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset dan peningkatan *governance* sistem.
3. Tantangan utama pembangunan adalah:
 - a. stabilitas politik dan keamanan;
 - b. tatakelola birokrasi efektif dan efisien; dan
 - c. pemberantasan korupsi.
4. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran penguatan kapasitas fiskal adalah terkait dengan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain:
 - a. perkuatan regulasi melalui penyelesaian RUU di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilai, pengurusan piutang negara dan piutang daerah serta lelang;
 - b. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
 - c. implementasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) (*asset planning*) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN; dan 

- d. pengintegrasian pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker.
5. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan di fokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yaitu membuat pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintah Daerah.
6. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah maka pelaksanaan penugasan bidang investigasi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
7. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) diperlukan peran APIP yang efektif termasuk Inspektorat yaitu dalam wujud:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah; dan
 - c. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
8. Meningkatnya kepercayaan dan amanat yang diberikan kepada Inspektorat khususnya bidang investigasi sebagai salah satu unsur aparat pengawasan intern pemerintah meningkat pula munculnya risiko tuntutan hukum atas pelaksanaan dan penyelesaian penugasan tersebut.
9. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu adanya suatu pedoman pengelolaan kegiatan bidang pencegahan dan investigasi yang menyeluruh dan terintegrasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) adalah memberikan pedoman yang menjadi acuan bagi segenap Auditor Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi.
2. Tujuan PPKBI adalah tercapainya output bidang investigasi yang berkualitas dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/atau perkara. *GP*

3. Pedoman teknis masing-masing kegiatan bidang investigasi di atur dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan kegiatan bidang investigasi yang terpisah dari pedoman ini, yakni :
 - a. prosedur baku pelaksanaan kegiatan audit investigatif;
 - b. prosedur baku pelaksanaan kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara; dan
 - c. prosedur baku pelaksanaan kegiatan pemberian keterangan ahli.

C. Standar Audit/Penugasan Bidang Pencegahan dan Investigasi

Standar audit/penugasan bidang pencegahan dan investigasi mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Independensi dan obyektivitas

1. Dalam melaksanakan penugasan bidang pencegahan dan investigasi, Auditor Inspektorat harus independen dan objektif baik secara faktual maupun secara penampilan.
2. Dalam hal terjadi situasi dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan obyektivitas, Auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur Daerah. Inspektur Daerah harus mengganti Auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lain yang bebas dari situasi dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan obyektivitas.

Kepatuhan terhadap kode etik

3. Auditor Inspektorat harus mematuhi kode etik yang berlaku di Inspektorat.

Kompetensi

4. Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Dalam hal auditor tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, auditor dapat menggunakan tenaga ahli yang dibutuhkan.
6. Dalam hal menggunakan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan.

Kecermatan Profesional

7. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati dalam setiap penugasan bidang pencegahan dan investigasi.
8. *Due professional care* dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:
 - a. formulasi tujuan penugasan;
 - b. penentuan ruang lingkup penugasan termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - c. pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - d. pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penugasan;
 - e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam penugasan dan efek/dampaknya;
 - f. pengumpulan dan pengujian bukti audit; dan *ab*

- g. penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain berkaitan dengan penugasan bidang pencegahan dan investigasi.

D. Sistematika Pedoman

Pedoman ini terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan, standar audit/penugasan bidang pencegahan dan investigasi dan sistematika pedoman.


2. BAB II : PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Dalam Bab ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Investigasi serta kegiatan Bidang Pencegahan dan Investigasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan hasil penugasan bidang Pencegahan dan Investigasi secara makro/totalitas.

3. BAB III : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HASIL PENUGASAN BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Dalam bab ini diuraikan secara singkat jenis-jenis data dan informasi bidang investigasi dan pemanfaatan data base. *gp*

BAB II
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

- A. Tugas dan Fungsi Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi
1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Irban pencegahan dan investigasi bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam melaksanakan tugas Irban bidang pencegahan dan investigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengusulan program dan pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan dan investigasi; dan
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang pencegahan dan investigasi.
- B. Kegiatan Bidang Pencegahan dan Investigasi
1. Kegiatan bidang pencegahan dan investigasi dilaksanakan dalam bentuk penugasan bidang pencegahan dan investigasi meliputi pengawasan internal terhadap kinerja melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, klarifikasi atas pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi LHKPN/LHKASN, inspeksi pungutan liar, monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.
 2. Kegiatan *Consulting* dan *Assurance* yang independen dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
 3. Pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan investigasi dalam kerangka audit intern dapat memenuhi dua sasaran sekaligus. Sasaran kedalam untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada aspek tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal sedangkan sasaran keluar memberikan peran dalam penegakan hukum oleh penyidik. 

4. Sesuai tugas dan fungsi Irban bidang pencegahan dan investigasi, maka kegiatan bidang pencegahan dan investigasi dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Audit Investigatif


Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
 - b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyelidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Audit perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik/aparat penegak hukum. Sekalipun demikian audit PKKN harus dilakukan dengan pendekatan investigatif dengan menerapkan konsep dan prinsip-prinsip audit investigatif. Hal yang membedakan dengan audit investigatif adalah dalam audit PKKN auditor tidak perlu lagi menetapkan hipotesis penyimpangan karena penyimpangan telah dirumuskan oleh penyidik dan bukti yang harus diperoleh melalui penyidik. Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian.
 - c. Pemberian keterangan Ahli

Pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor Inspektorat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau Hakim.
- C. Perencanaan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Investigasi


Tujuan perencanaan kegiatan bidang pencegahan dan investigasi adalah mendukung pencapaian kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Untuk tujuan tersebut maka perencanaan kegiatan Irban bidang pencegahan dan investigasi disusun mengacu pada Renstra Irban bidang pencegahan dan investigasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Renstra Inspektorat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi 

signifikan bagi keberhasilan pencapaian agenda prioritas pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, perencanaan tersebut disusun Irban bidang pencegahan dan investigasi berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal Inspektorat melalui tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan sasaran dan indikator sasaran kegiatan Irban bidang pencegahan dan investigasi berdasarkan visi dan misi Inspektorat. Sasaran ini dirumuskan di dalam dokumen rencana strategik Inspektorat dan rencana strategik Irban bidang pencegahan dan investigasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Menetapkan satu atau beberapa program dalam rangka mencapai sasaran. Setiap program dapat terdiri dari satu atau lebih kegiatan utama dan penunjang.
3. Menyusun target kegiatan tahunan dan menuangkan kegiatan beserta anggarannya dalam bentuk rencana kerja tahunan Irban bidang pencegahan dan investigasi.
4. Menetapkan target sasaran tahunan yang senantiasa mencerminkan manfaat yang dapat diberikan Irban bidang pencegahan dan investigasi dan Inspektorat kepada publik. Dalam kaitan dengan akuntabilitas kinerja sasaran tersebut adalah outcome dari suatu kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan/dinikmati oleh publik.
5. Menetapkan target keluaran dan masukan berbagai kegiatan yang diperkirakan dapat menghasilkan target sasaran tahunan misalnya jumlah laporan hasil audit investigatif, jumlah organisasi pemerintah yang akan dievaluasi program anti KKN nya dan jumlah kelompok masyarakat yang akan diedukasi.
6. Mengusulkan anggaran kegiatan untuk berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengembangkan statistik kegiatan investigasi atau data/informasi berkaitan dengan pengungkapan kasus berindikasi korupsi, perdata atau kasus lain.

Penetapan hal-hal tersebut di atas mengacu kepada kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur Daerah dan kebutuhan penyusunan anggaran yang berlaku. Sebagai acuan kegiatan yang dapat direncanakan adalah kegiatan yang memiliki kaitan langsung maupun mendukung pencapaian outcome kegiatan.


D. Pengorganisasian Kegiatan Bidang Investigasi

1. Dengan berbagai tugas dan fungsi Irban bidang pencegahan dan investigasi maka untuk menjamin pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif maka dilakukan pengorganisasian sebagai bagian dari rangkaian proses manajemen. Pengorganisasian kegiatan bidang pencegahan dan investigasi bertujuan untuk mengalokasikan beban kerja kepada setiap penanggungjawab kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan telah memberikan jaminan memadai bahwa tujuan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif akan dapat dicapai. 

2. Urban bidang pencegahan dan investigasi mencatat dan merespon informasi yang berasal dari permintaan instansi pemerintah, BUMD/BUMDes, pengaduan masyarakat, media massa atau sumber informasi lainnya sehingga diperoleh informasi mengenai nomor dan tanggal surat diterima, sumber informasi, materi informasi dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
3. Tindak Lanjut atas informasi yang diterima berupa:
 - a. penerusan Kepada Instansi Lain;
 - b. penelaahan atas informasi yang diterima;
 - c. penerbitan surat tugas; dan
 - d. pengarsipan surat untuk informasi yang tidak dapat ditindak lanjuti.
4. Surat tugas yang diterbitkan harus diorganisir sampai diterbitkannya laporan hasil audit sehingga dapat diketahui jumlah ST yang diterbitkan, status penugasan atas ST yang diterbitkan dan laporan yang diterbitkan.
5. Kertas kerja yang mendukung pelaksanaan audit harus diorganisir dengan baik dengan memastikan penyimpanan yang dapat dengan mudah diakses kembali jika suatu saat diperlukan.
6. Laporan yang diterbitkan harus diorganisir sehingga dapat diketahui nomor dan tanggal laporan, jumlah exemplar laporan, distribusi laporan, nomor dan tanggal surat pengantar serta tindak lanjutnya.

E. Pengendalian Penugasan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Investigasi

1. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang mengusakan agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, pedoman atau hasil yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan unit kerja melakukan penilaian risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan target kegiatan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan berkelanjutan untuk membantu memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan berkelanjutan dibangun dalam kegiatan normal unit kerja dan bersifat fleksibel, sehingga dapat berfungsi meskipun terjadi perubahan dalam kegiatan normal.
4. Pengendalian Kinerja
 - a. pengendalian kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengawasan berikut target kinerjanya telah dilaksanakan. Pengendalian kinerja memberikan keyakinan bahwa arah pencapaian target kinerja dapat dicapai serta memahami hambatan yang terjadi berikut memberikan solusi penyelesaian masalahnya.
 - b. berdasarkan tolok ukur target secara periodik dilakukan pengukuran dan pemantauan kinerja hasil setiap sasaran kegiatan untuk meyakinkan bahwa dalam suatu periode diketahui status dan arah pencapaian target yang telah ditetapkan. *ap*

- c. Inspektur Daerah mengadakan rapat intern dengan struktur di bawahnya secara berkala untuk membahas perkembangan realisasi pencapaian target penugasan investigasi yang telah direncanakan.
 - d. menyusun rekapitulasi capaian kinerja Inspektorat serta melakukan evaluasi yang memadai.
 - e. melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh laporan hasil penugasan bidang investigasi dan pencegahan untuk menghasilkan rekomendasi strategis.
5. Pengendalian Anggaran
- a. pengendalian anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang ada telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerja penugasan serta memonitor ketersediaan anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan yang diperlukan selanjutnya.
 - b. Inspektur Daerah melakukan pemantauan atas realisasi anggaran secara periodik dan melaporkan hasilnya ke Bupati.
 - c. realisasi anggaran berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang investigasi dan pencegahan perlu dikendalikan dengan cara memadai.
 - d. penyimpangan atas rencana anggaran (realisasi kurang/melebihi target penyerapan anggaran) perlu dianalisis untuk menemukan penyebabnya dalam kerangka menentukan langkah yang diperlukan untuk perbaikan.
6. Pengendalian Penugasan
- a. pengendalian penugasan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penugasan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan sumber daya (keuangan, personil dan sarana dan prasarana) telah dialokasikan secara tepat.
 - b. Inspektur Daerah mengadakan rapat intern dengan struktur di bawahnya untuk membahas perkembangan realisasi pencapaian target penugasan investigasi yang telah direncanakan, rapat tersebut membahas permasalahan yang menghambat pencapaian target penugasan.
- F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Bidang Investigasi
- 1. Pemantauan tindak lanjut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditan sesuai dengan rekomendasi. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditan dalam mengelola sumber daya yang ada padanya.
 - 2. Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Inspektur Daerah harus meminta penjelasan yang cukup kepada auditan mengenai sebab rekomendasi belum ditindaklanjuti dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan bidang investigasi. 

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan bidang investigasi berpedoman pada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan. *ap*

BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HASIL PENUGASAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

- A. Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Kegiatan Bidang Pencegahan dan Investigasi
1. Data dan informasi merupakan sumber daya utama dalam pengambilan keputusan. Setiap penugasan bidang investigasi menghasilkan data dan informasi dalam bentuk laporan hasil penugasan berikut kertas kerjanya. Seluruh laporan hasil penugasan bidang investigasi dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Pengelola data dan informasi meliputi pengumpulan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan dan penyimpanan.
 2. Seluruh ketua tim sesuai dengan lingkup pengawasannya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang investigasi kepada Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi.
 3. Pengelolaan data hasil penugasan bidang pencegahan dan investigasi menghasilkan informasi berupa bahan penyusunan laporan kepada Bupati
- B. Pengembangan Informasi Investigasi
1. Pengembangan informasi investigasi merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi yang strategis dalam peran deteksi, prevensi dan investigasi. Pengembangan informasi investigasi bertujuan untuk meningkatkan aspek manfaat dari data dan informasi investigasi melalui analisis dan evaluasi data dan informasi hasil kegiatan bidang inventigasi.
 2. Sumber data pengembangan informasi investigasi adalah seluruh laporan hasil penugasan Inspektorat.
 3. Dengan sarana yang tersedia, bidang pencegahan dan investigasi menganalisis (mengolah) informasi yang dihasilkan dari penugasan bidang investigasi untuk menghasilkan manfaat bagi para pemangku kepentingan baik di bidang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- C. Pemanfaatan Data dan Informasi Hasil Kegiatan Bidang Investigasi
1. Pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan investigasi menghasilkan data dan informasi penting yang dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan dan pengembangan data dan informasi akan menghasilkan output yang bermanfaat untuk perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan sifat audit internal yang harus dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan operasi organisasi.
 2. Irban bidang pencegahan dan investigasi memanfaatkan data dan informasi hasil kegiatan bidang investigasi untuk :
 - a. menyiapkan/menyusun laporan yang akan disampaikan kepada Inspektur Daerah; *ap*

- b. menyiapkan bahan pelaporan kepada Bupati; dan
- c. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bidang investigasi pada Inspektorat. *ap*

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

	PARAF
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>5</i>
KA.DIS/BADAN	<i>A</i>
KA.BID/KAP	<i>8</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>8</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.

PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

A. PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF

I. Pendahuluan

1. Umum

- a. audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikiran "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya dilapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi dan komunikasi.
- c. objek penugasan adalah Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat kepentingan negara yang menjadi lokus kasus audit investigatif.
- d. pimpinan objek penugasan adalah pimpinan objek penugasan sebagai mana disebut pada butir (c) diatas.


2. Sasaran

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan yang didalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

4. Dasar Penugasan

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 

- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.


II. Pelaksanaan


1. Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kegiatan pengawasan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan daerah yang membawahi/pemilik objek penugasan;
 - d. permintaan instansi penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH); dan
 - e. sumber lain (*data mining, current issues*).

2. Audit investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

- a. Pra Perencanaan

Pra perencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi jika diperlukan pra perencanaan audit investigatif ditindak lanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.

- 1) Audit investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan
 - a) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.
 - b) telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan pejabat eselon III/koordinator pengawasan terkait dan Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.
 - c) kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - (1) ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan
 - (2) ada indikasi kerugian keuangan negara; 

- d) berdasar RHE Inspektur memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
- 2) Audit investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat
 - a) pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Bupati atau kepada Inspektur dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat. Penelaahan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.
 - b) informasi pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H yaitu what (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya), where (dimana-tempat terjadinya penyimpangan), when (kapan-waktu terjadinya penyimpangan), who (siapa-pihak-pihak yang terkait), why (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), how (bagaimana-modus penyimpangan) dan howmuch (berapa banyak-dampak keuangan yang ditimbulkan akibat penyimpangan).
 - c) dalam hal tidak seluruh unsur diatas terpenuhi pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama yaitu what, where dan when, serta berdasarkan pertimbangan professional (professional judgment) pengaduan masyarakat tersebut layak ditindak lanjuti.
 - 3) Audit investigatif berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan
 - a) audit investigatif berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan dapat dipenuhi atas permintaan tertulis pimpinan tertinggi.
 - b) Inspektur Daerah mendisposisikan permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan kepada pejabat terkait untuk ditindak lanjuti.
 - c) Inspektur Daerah meminta pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.
 - d) kriteria permintaan pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan yang dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif, yaitu: 

- (1) ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan
- (2) ada indikasi kerugian keuangan negara.
- e) memperhatikan hasil ekspose tersebut Inspektur Daerah menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindak lanjuti dengan audit investigatif.
- f) pemenuhan permintaan audit investigatif dari pimpinan yang membawahi/pemilik objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- g) permintaan audit investigatif dari pimpinan objek penugasan yang membawahi/pemilik objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - (1) objek penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - (2) objek penugasan sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik; dan
 - (3) terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
- 4) Audit investigatif berdasarkan permintaan instansi penyidik.
 - a) atas permintaan audit investigatif dari instansi penyidik dalam bentuk tertulis ditindak lanjuti dengan pemaparan kasus (ekspose) oleh instansi penyidik.
 - b) sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring dan bimbingan teknis oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal risiko independensi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.
 - c) audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.
 - c) pada prinsipnya permintaan audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindak lanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - (1) BPK atau APIP lainnya yaitu Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Pemerintah Daerah sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas perihal yang sama;
 - (2) instansi penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - (3) proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif berada pada tahap penyidikan; dan
 - (4) terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh penyidik. *ap*

- d) permintaan pimpinan instansi penyidik kepada dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi (*assetrecovery*) dapat ditindak lanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (*AI Asset Tracing*).

b. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap praperencanaan penugasan audit investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat.
- 2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W2H (*what, where, when, why, who, how dan how much*).

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Daerah berdasarkan pada RHE.
- 2) Surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
- 3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif adalah:
 - a) terdapat penyimpangan atas Peraturan Perundang-undangan/penyalahgunaan kewenangan;
 - b) terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah;
 - c) terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - d) penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur Daerah.

c. Perencanaan Audit

- 1) Dalam merencanakan audit investigatif auditor harus:
 - a) menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - b) mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit; dan
 - e) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;

Dalam penilaian risiko penugasan auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi kedalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam audit investigatif maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya.

- f) mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- 2) Apabila diperlukan audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten dibidang tertentu.
- 3) Dalam penggunaan tenaga ahli auditor merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
- 4) Dalam hal audit investigatif berhubungan dengan objek penugasan maka Inspektur Daerah harus mengkomunikasikan terlebih dahulu rencana penugasan kepada Bupati.
- 5) Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat. Surat tugas audit investigatif disampaikan kepada pimpinan objek penugasan.
- 6) Setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (progress report).
- 7) Surat tugas audit investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan.
- 8) Dalam hal terdapat penolakan oleh pimpinan objek penugasan, Inspektur Daerah melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan.
- 9) Dalam hal pimpinan objek penugasan tetap menolak, Inspektorat menyampaikan perihal penolakan audit tersebut kepada Bupati dengan menyertakan alasan penolakan.
- 10) Dalam hal penolakan tersebut dapat diatasi audit dilanjutkan.
- d. Pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti.
 - 1) Dalam melaksanakan audit investigatif Auditor Inspektorat harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup. *ap*

- 2) Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argument yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
- 3) Inspektur Daerah dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.
- 4) Dalam audit investigatif pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b) sebab dan dampak penyimpangan;
 - c) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d) dampaknya.
- 5) Pengumpulan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- 6) Dalam hal pimpinan objek penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur Daerah dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud diatas maksimum 2 (dua) minggu (maksimum 10 hari kerja) atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.
Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi maka Inspektur Daerah dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan objek penugasan; 43


- 7) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli dibidang komputer forensik.
- 8) Auditor Inspektorat menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chainofcustody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- 9) Dalam mengevaluasi bukti Auditor Inspektorat harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*timeframe*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis; dan
 - d) mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- 10) Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis dan dievaluasi sebagaimana terlampir pada prosedur baku pelaksanaan kegiatan (SOP) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian kronologi fakta;
 - b) referensi bukti;
 - c) kriteria (Peraturan Perundang-undangan) yang relevan;
 - d) analisis penyimpangan;
 - e) evaluasi bukti;
 - f) langkah tindak lanjut; dan
 - g) pembuktian (dokumen/bukti)

Analisis dan evaluasi bukti audit dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan. Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang terkait.

- 11) Penggunaan tenaga ahli
 - a) dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain maka auditor dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi;
 - b) terhadap penggunaan tenaga ahli maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut; dan *ap*


- c) dalam penggunaan tenaga ahli auditor harus menilai kualifikasi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
- 12) Pada setiap tahap audit pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
- 13) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pembahasan intern pada Inspektorat dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah;
 - b) pembahasan intern pada bidang pencegahan dan investigasi dikoordinasikan oleh Irban bidang pencegahan dan investigasi yang menangani kasus;
 - c) pembahasan intern dengan Inspektur Daerah dilakukan dalam hal terdapat hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur Daerah;
 - d) Inspektur Daerah dapat menugaskan Auditor Inspektorat dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - e) hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.
- 14) Inspektur Daerah harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi.
- Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu auditor menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- 15) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan diluar Kendali Auditor Inspektorat sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- a) tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Irban bidang pencegahan dan investigasi selaku wakil penanggungjawab penugasan; dan **ap**


- b) dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut maka Inspektur Daerah selaku penanggungjawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.
- 16) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.
- e. Pelaporan dan pengkomunikasian hasil audit
- Pelaporan
- 1) Berdasar proses audit tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
 - 2) Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:
"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar...."
 - 3) Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
 - 4) Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
 - 5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit serta berbagai kualifikasi yang lain harus diungkapkan dalam laporan.
 - 6) Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti).
 - b) dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah atau kas BUMD maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah/Desa/Sekolah atau Kas BUMD/ BUMDes, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI. *ap*

- c) laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).
- 7) Setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun dalam bentuk *copy* atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- 8) Pengelolaan laporan hasil audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk LHAI yang berasal dari permintaan pimpinan unit kerja:
 - (1) LHAI baik bentuk bab maupun bentuk surat disampaikan oleh ketua tim kepada Irban bidang pencegahan dan investigasi untuk ditelaah lebih dahulu sebelum disampaikan kepada Inspektur Daerah.
 - (2) dalam hal LHAI memuat potensi kerugian keuangan negara tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan pejabat struktural disimpulkan tidak memenuhi unsur TPK maka rekomendasi ditetapkan secara bersama-sama oleh Pejabat struktural dan Irban yang dituangkan dalam Risalah Ekspose.
 - c) untuk LHAI lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan berindikasi TPK terlebih dahulu disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.
 - (2) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan Instansi Penyidik yang memuat adanya kerugian keuangan negara tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan Instansi Penyidik disimpulkan tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Non-TPK) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan objek penugasan untuk ditindak lanjuti dengan tindakan koreksi manajemen dengan tembusan laporan disampaikan kepada atasan objek penugasan dan atasan instansi penyidik ditingkat pusat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI; 


- (3) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan objek penugasan yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maka LHAI disampaikan kepada pimpinan objek penugasan untuk diserahkan kepada Instansi Penyidik; dan
 - (4) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan objek penugasan yang memuat adanya kerugian keuangan negara tetapi tidak berindikasi tindak pidana korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi disampaikan kepada pimpinan objek penugasan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku serta disampaikan kepada atasan objek penugasan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.
- d) untuk penerusan LHAI atas masalah/kasus di BUMD/BUMDes berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan pimpinan objek penugasan disampaikan kepada pihak yang berwenang di BUMD/BUMDes;
 - (2) LHAI yang berasal dari permintaan Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik;
- e) sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil audit investigatif, Inspektur Kabupaten Luwu Timur melalui tim audit investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan atas hasil audit investigatifnya. Hasil analisis tersebut dijadikan atensi untuk perbaikan tata kelola/manajemen resiko yang ditujukan kepada pimpinan objek penugasan.
- f) Pengkomunikasian hasil audit investigatif
- (1) pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern (unit kerja).
 - (2) komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk:
 - (a) mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - (b) menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - (c) menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan
 - (d) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
 - (3) pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah 43

dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada pimpinan objek penugasan.

- (4) pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan objek penugasan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.
- (5) pengkomunikasian hasil audit investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan.
- (7) untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Auditor Inspektorat mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose. Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Akhir); dan
 - (b) apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) untuk penugasan audit investigatif atas permintaan Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) auditor Inspektorat mengkomunikasikan hasil audit investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
 - (b) ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara; 

- (c) tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Auditor Inspektorat memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau tidak; dan
 - (d) kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik.
- f. Pengelolaan kertas kerja audit
 - 1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
 - 2) Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam top schedule, lead *schedule* dan supporting schedule.
 - 3) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen : informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindak lanjuti dengan audit investigatif, surat permintaan untuk melakukan audit investigatif.
 - 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat pimpinan unit kerja.
 - 5) Setiap *auditors'copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
 - 6) Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
 - 7) Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Kepala BPKP.
- g. Pemantauan tindak lanjut hasil audit
 - 1) Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif. 

- 2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Inspektur Daerah.
- 3) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan bidang investigasi berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pemantauan seperti termuat dalam pedoman ini.
- 4) Khusus untuk pemantauan tindak lanjut (TL) atas LHAI yang disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI, surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati;
 - b) rekonsiliasi TL atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Irban IV bidang investigasi dan diteruskan ke Inspektur Daerah; dan
 - c) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAI disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- 5) Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil audit yang berindikasi TPK dan telah disampaikan kepada pimpinan objek penugasan (non penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila dalam ekspose hasil audit investigatif pimpinan objek penugasan atau setelahnya memberikan kuasa kepada Ketua Tim auditor untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, Ketua Tim auditor menindaklanjutinya dengan melaksanakan ekspose kepada penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan berita acara ekspose.
 - b) dilakukan penegasan kembali kepada pimpinan objek penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada Ketua Tim auditor untuk menyerahkan hasil audit kepada penyidik dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan dengan tembusan Inspektur Daerah.
 - c) disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan.
 - d) rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan. **GP**

- e) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- 6) Pemantauan TL atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan permintaan pimpinan objek penugasan yang temuannya bersifat non-TPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilakukan penegasan kembali kepada pimpinan objek penugasan apabila laporan belum ditindak lanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
 - b) rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - c) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- 7) LHAI atas permintaan Instansi Penyidik Non-TPK yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik, apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
 - b) rekonsiliasi TL atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
 - c) laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- 8) Tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh Tim disampaikan setiap bulan kepada Inspektur Daerah.
- 9) Dalam rangka pembinaan kepada tim kerja yang melaksanakan penugasan bidang investigasi, Inspektur Daerah sewaktu-waktu menugaskan pejabat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh tim kerja. Hasil pembinaan tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan bidang investigasi. 

- 10) Urban bidang pencegahan dan investigasi setiap akhir semester tahun berjalan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penugasan bidang investigasi pada setiap unit kerja. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penetapan kebijakan penugasan bidang investigasi.

B. PEDOMAN TEKNIS AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

I. Pendahuluan


1. Audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan Instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Audit PKKN dapat juga diberikan kepada instansi lain yang memerlukan misalnya pengadilan.
2. Pedoman pelaksanaan penugasan audit PKKN mencakup pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti, pelaporan, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, pengelolaan kertas kerja penugasan dan pemantauan tindak lanjut.
3. Tujuan
Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
4. Sasaran
Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara keahlian.
5. Ruang lingkup
Ruang lingkup audit PKKN adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN.


II. Pelaksanaan Penugasan

Audit PKKN dilaksanakan dengan tahapan meliputi praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Pra perencanaan

- a. tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memutuskan pelaksanaan penugasan audit PKKN.
- b. pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Pengadilan dapat dipenuhi dengan audit PKKN. *ap*

- 2) permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
 - 3) Bupati mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Inspektur Daerah untuk diproses lebih lanjut.
 - 4) Inspektur Daerah mendisposisikan permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan kepada Irban bidang pencegahan dan investigasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Irban bidang pencegahan dan investigasi mengadministrasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik/Pengadilan.
- c. penugasan audit PKKN dilaksanakan apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat Penyidikan.
- d. Audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik.
 - 2) penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik. Sebelum dilakukan ekspose agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kasus yang diminta oleh penyidik pernah dilakukan audit/ reviu/monev dan pendampingan oleh Tim kerja di Inspektorat. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat. Dalam hal risiko independensi Inspektorat terganggu secara signifikan maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Irban bidang pencegahan dan investigasi berkonsultasi dengan Inspektur Daerah sebelum memutuskan penerimaan penugasan tersebut.
 - 3) ekspose dipimpin oleh Inspektur Daerah/Irban bidang pencegahan dan investigasi/Pengendali Teknis yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah dan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) PFA bidang pencegahan dan investigasi.
 - 4) ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi.
 - 5) permintaan audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik;
 - (b) potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - (c) Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Provinsi belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama; dan 


- (d) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup.
- 6) apabila dalam ekspose Inspektorat berpendapat kriteria pada angka 5) di atas terpenuhi maka pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan PFA untuk bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) Awal dengan lampiran fakta dan proses kejadian (5W+2H). Selanjutnya RHE awal disampaikan kepada atasan langsung masing-masing dari Aparat Penegak Hukum/Pengadilan/Inspektorat.
 - 7) proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat cukup untuk dilakukan audit PKKN.
 - 8) permintaan audit PKKN tidak dapat dipenuhi apabila kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 5) belum terpenuhi.
 - 9) apabila dalam ekspose, Inspektorat berpendapat adanya kondisi sebagaimana angka 8) Inspektorat dapat melakukan penelaahan lebih mendalam untuk meyakinkan dapat atau tidaknya audit PKKN dilakukan. Apabila diperlukan, ekspose dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 - 10) apabila Inspektorat telah meyakini bahwa kondisi sebagaimana diatur pada angka 5) tidak terpenuhi, penyampaian penolakan untuk melakukan audit PKKN dituangkan dalam RHE Awal dan secara formal dikirim melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah ditujukan kepada Instansi Penyidik atau pejabat yang melakukan penetapan pengadilan dengan tembusan kepada Bupati.
 - 11) dalam hal berdasarkan hasil ekspose ternyata kasus bersifat tidak material berdasarkan pertimbangan Inspektur Daerah maka audit PKKN tidak dapat dipenuhi tetapi Inspektur Daerah dapat memberikan bantuan pemberian keterangan ahli baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan kasus tersebut.
 - 12) dalam hal permintaan audit PKKN atas penetapan pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian karena penetapan pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Audit. 


2. Perencanaan

a. dalam merencanakan audit PKKN, auditor harus:

- 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
- 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
- 3) merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- 4) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain apabila diperlukan;
- 5) melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko yang memadai. Sehubungan dengan tujuan penugasan audit PKKN yaitu menghitung dan menyatakan nilai kerugian keuangan Negara maka auditor yang ditugaskan harus melakukan penilaian risiko penugasan. Risiko dimaksud berupa :
 - a) kemungkinan kegagalan auditor dalam:
 - (1) mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis bukti;
 - (2) menentukan metode penghitungan yang relevan; dan
 - (3) menghitung kerugian keuangan negara
 - b) kemungkinan tuntutan hukum atas laporan hasil audit (LHAPKKN)
Terhadap risiko tersebut auditor melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko penugasan dalam klasifikasi rendah, moderat, tinggi atau ekstrim serta merencanakan langkah- langkah mitigasinya.
- 6) Surat Tugas audit PKKN disampaikan kepada Instansi Penyidik dan ditembuskan ke Bupati.
- 7) setiap penugasan audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- 8) semua biaya audit menjadi beban DPA Inspektorat atau sumber dana yang lainnya setelah memperoleh izin dari Inspektur.

3. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

- a. auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan.
- b. bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Dalam audit PKKN jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling melainkan harus terhadap keseluruhan populasi. 

- c. bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
- d. bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.
- e. bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- f. Inspektur Daerah dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- g. hal-hal khusus yang diatur dalam pengumpulan bukti audit PKKN sebagai berikut:
 - 1) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik atau kepada penyidik terkait.
 - 2) materi permintaan data/bukti dalam surat permintaan tertulis di atas agar menyebutkan jenis, nama dan jumlah data/bukti yang diperlukan serta batas waktu penyampaian data/bukti.
 - 3) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - 4) apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan Inspektur Daerah menerbitkan surat penghentian sementara penugasan dengan tembusan kepada Bupati.
 - 5) dalam hal Auditor Inspektorat Daerah memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor Inspektorat melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
 - 6) apabila diperlukan Auditor Inspektorat dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik; 

- b) Auditor Inspektorat harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
 - c) Auditor Inspektorat harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- 7) terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat daftar penerimaan bukti dengan menyebutkan jenis, nama dan jumlah data/bukti.
 - 8) Auditor Inspektur Daerah menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
 - 9) dalam mengevaluasi bukti, Auditor Inspektur Daerah harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - c) mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*) serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan.
 - 10) dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai. Proses evaluasi dan analisis bukti dilaksanakan dan didokumentasikan dalam format Worksheet Audit Investigatif.
 - 11) dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain maka auditor dapat meminta penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi.
 - 12) pemeriksaan fisik terhadap teknis pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten. Dalam hal menggunakan tenaga ahli untuk penugasan audit PKKN auditor melalui Penyidik harus melakukan kesepahaman dan komunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli.
 - 13) dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor dapat meminta penyidik untuk menyediakan tenaga ahli kepada Satuan Tugas Forensik Komputer Deputy Bidang Investigasi. *AB*

- h. pada setiap tahap audit pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.
 - i. pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
 - j. dengan memperhatikan hasil pembahasan intern tersebut di atas penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - 1) dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Auditor Inspektorat wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
 - 2) dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Auditor Inspektorat melanjutkan proses selanjutnya.
 - k. Inspektur Daerah harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan bidang investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Bupati.
 - l. dalam hal penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Auditor sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Daerah selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - 2) dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Bupati.
 - m. jika dalam pelaksanaan audit PKKN terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung maka audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
 - n. metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Auditor Inspektorat berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikembangkan oleh Auditor Inspektorat dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.
4. Pengumpulan, Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti
- a. pemenuhan tujuan

Tujuan audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada *up*

Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

b. pelaporan

Pengelolaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) sebagai berikut :

- 1) LHAPKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah;
- 2) sebagai produk keahlian LHAPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Inspektur Daerah sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap Unit Kerja);
- 3) LHAPKKN disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 4) LHAPKKN yang berasal dari permintaan penyidik KPK disampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan penelaahan sebelum dilakukan penerusan kepada Pimpinan KPK.
- 5) dalam hal hasil telaahan LHAPKKN oleh Bupati terhadap LHAPKKN ternyata menunjukkan adanya kesalahan pada substansi LHAPKKN dan jumlah kerugian keuangan negara maka LHAPKKN dikembalikan kepada Inspektur Daerah untuk diperbaiki dan selanjutnya Inspektur Daerah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Instansi Penyidik yang telah menerima LHAPKKN agar dapat dilakukan perbaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli atau dalam berkas perkara atau dalam persidangan.
- 6) Format LHAPKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a) dasar penugasan;
 - b) ruang lingkup penugasan;
 - c) pernyataan pemenuhan norma;
 - d) prosedur penugasan;
 - e) hambatan penugasan;
 - f) pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - g) data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - h) metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - i) hasil penghitungan kerugian keuangan negara; dan
 - j) Lampiran-Lampiran yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit PKKN, Inspektur Daerah menugaskan auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan.

5. Pengkomunikasian Hasil Penugasan Kepada Pihak yang Berkepentingan

- A. Inspektur Daerah harus mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik. 

- B. untuk penugasan audit PKKN atas permintaan Pimpinan Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara.
 - 2) pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor Inspektorat merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.
- C. laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
6. Pengelolaan Kertas Kerja Penugasan
- a. semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
 - b. kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
 - 1) informasi awal berupa surat permintaan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan informasi yang berhubungan dengan penugasan auditnya;
 - 2) surat penugasan dan surat-menyurat lain;
 - 3) dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
 - 4) bukti-bukti pendukung;
 - 5) peraturan terkait;
 - 6) laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
 - 7) hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - 8) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya;
 - 9) risalah hasil ekspose kasus dan risalah pemaparan hasil audit;
 - 10) hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir; dan
 - 11) kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule* dan *supporting schedule*.
 - c. Auditor Inspektorat harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir.
 - d. setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Inspektur Daerah. *ap*

- e. setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
 - f. Inspektur Daerah harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan revidu sejawat.
 - g. kertas kerja audit adalah milik Inspektorat. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Bupati.
 - h. tim kerja harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Irban bidang pencegahan dan investigasi.
7. Pemantauan Tindak Lanjut
- Pemantauan Tindak Lanjut (TL) atas LHAPKKN yang telah disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. rekonsiliasi TL atas LHAPKKN dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
 - b. laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAPKKN disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara
 - c. rekonsiliasi TL atas laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada saat koordinasi atas pelaksanaan kerjasama antara Inspektorat dan Instansi Penyidik atau kerjasama lain antara Inspektorat dan instansi yang berkepentingan dengan TL hasil penugasan bidang investigasi.
 - d. tindak lanjut dan hasil pemantauan TL yang dilakukan oleh tim kerja disampaikan setiap bulan kepada Inspektur Daerah.
 - e. dalam rangka pembinaan kepada tim kerja yang melaksanakan penugasan bidang investigasi Inspektur Daerah sewaktu-waktu menugaskan pejabat di lingkungannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penugasan yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan oleh tim kerja. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan penugasan bidang investigasi. *ap*

C. PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

- a. Penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara pidana dan/atau pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- b. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik atau penetapan hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan penyidik atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. PKA yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat dihadapan penyidik dan di sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Penugasan PKA yang dilakukan oleh auditor Inspektorat yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

- a. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum dan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- b. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum atau penetapan pengadilan.
- c. PKA dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - 1) PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 2) PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara;
 - 3) PKA tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya) sehingga hakim sendiri yang akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
- d. PKA dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata. *ap*

3. Perencanaan Penugasan

a. umum

- 1) penugasan pemberian keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum; dan
- 2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

b. penerimaan penugasan

- 1) penugasan pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdata.
- 2) permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- 3) penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan/surat panggilan secara tertulis.
- 4) dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Irban IV bidang investigasi melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadualan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- 5) dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, Inspektur Daerah melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- 6) terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Inspektur Daerah yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan di persidangan;
 - b) dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan auditor yang bersangkutan maka Inspektur Daerah yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada JPU untuk menjadualkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - c) Inspektur Daerah yang menerbitkan LHAPKKN tempat auditor tersebut bekerja agar menugaskan auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan; dan *ap*

- d) segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat yang telah menerbitkan LHAPKKN atas kasus dimaksud dan/atau mitra kerja setelah memperoleh ijin dari Bupati dan/atau Pejabat Eselon I.
- 7) terhadap panggilan pemberian keterangan ahli di persidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat maka berlaku prosedur sebagai berikut:
- a) Inspektur Daerah melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat di hadapan penyidik dapat dibacakan atau jika dimungkinkan digantikan oleh auditor lain, Inspektur Daerah menugaskan auditor lain yang terlibat langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
 - b) dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor yang bersangkutan maka Inspektur Daerah meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat auditor yang bersangkutan; dan
 - c) dalam hal surat panggilan ditujukan ke alamat pribadi auditor yang bersangkutan maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- c. penetapan personil
- 1) Inspektur Daerah menugaskan auditor ~~yang~~ yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan atau hakim di sidang pengadilan.
 - 2) kualifikasi auditor Inspektorat yang dapat ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
 - 3) Inspektur Daerah menugaskan pegawai untuk menjadi pendamping pemberi keterangan ahli. Pendamping membantu pemberi keterangan ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/pencatatan selama proses pemberian keterangan.
 - 4) untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor Inspektorat yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, Inspektur Daerah dapat meminta bantuan Kepolisian RI.
- d. Penerbitan surat tugas
- 1) Inspektur Daerah menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli.
 - 2) surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama auditor yang ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli dan pendamping ahli. *ap*

- 3) nama pemberi keterangan ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki khususnya yang relevan dengan keahlian yang diperlukan.
- 4) surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
- 5) surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
- 6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan .

e. **Persiapan Penugasan**

- 1) Auditor Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
- 2) persiapan yang dilakukan pemberi keterangan ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
- 3) persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
- 4) persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
- 5) jika dipandang perlu pemberi keterangan ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

4. **Pelaksanaan Penugasan**

a. **umum**

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusunan kertas kerja.

b. **pelaksanaan pemberian keterangan ahli**

- 1) pemberi keterangan ahli perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a) pihak yang berkepentingan dengan ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 KUHAP);
 - b) kewajiban ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - c) hak ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - d) ancaman terhadap ahli (Pasal 161 ayat (1) KUHAP , Pasal 224 dan 242 KUHP). *ap*

- 2) sebelum pemberian keterangan ahli dilakukan baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi keterangan ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 179 ayat KUHAP). Jika pengadilan menganggap perlu, pemberi keterangan ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).
- 3) pemberi keterangan ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada majelis hakim jika diminta.
- 4) dalam memberikan keterangannya kepada penyidik maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, pemberi keterangan ahli harus bertindak independen dan objektif.
- 5) pemberi keterangan ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- 6) pemberi keterangan ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- 7) pemberi keterangan ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing. Oleh karena itu pemberi keterangan ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- 8) dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, pemberi keterangan ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a) proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b) proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - c) metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan; dan
 - d) jumlah kerugian keuangan negara.
- 9) dalam memberikan keterangan di persidangan, pemberi keterangan ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain:
 - a) berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b) menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c) memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d) meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - e) bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - f) bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai; *ap*

- g) berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif; dan
 - h) bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- 10) dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor Inspektorat, pemberi keterangan ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana dan/ atau para pihak dalam perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.
- c. penyusunan kertas kerja
- 1) Auditor Inspektorat yang ditugaskan sebagai pendamping pemberi keterangan ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - 2) pendamping ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan.
 - 3) hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli.
 - 4) catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil pemberian keterangan ahli (LHPKA).
- d. pelaporan penugasan
- 1) umum
 - a) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
 - b) LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan; dan
 - c) LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan serta tepat waktu.
 - 2) bentuk dan isi laporan
 - a) LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur Daerah.
 - b) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - (1) dasar penugasan;
 - (2) tujuan penugasan;
 - (3) ruang lingkup penugasan;
 - (4) waktu pelaksanaan; dan
 - (5) ringkasan proses PKA
- LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat:
- a) tanya jawab dengan Hakim;
 - b) tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum; *ap*

- c) tanya jawab dengan Penasihat Hukum;
- d) tanya jawab dengan Terdakwa
- 3) penandatanganan laporan
 - a) LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap dan ditandatangani oleh pemberi keterangan ahli, pendamping ahli dan Irban IV bidang investigasi.
 - b) Inspektur Daerah menandatangani surat pengantar atas LHPKA yang ditujukan kepada Bupati.
- 4) pendistribusian dan penyimpanan laporan
 - a) LHPKA disampaikan kepada Bupati.
 - b) LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat.
 - c) dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Bupati. *ap*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS. / M. /	
KA.BID. / K. /	
KASUBAB/KA.SEKSI	

Budiman
 BUDIMAN